



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 12 Oktober 1976, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Simpang Iv Belilas Rt. 011 Rw. 003, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Oktober 1979, Agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Buluh Rampai Rt. 13 Rw. 01 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 10 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 189/17/VII/2007, tertanggal 09 Juli 2007;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Janda dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, dan hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. NASYWA LUTHFIAH Binti INDRA GUNAWAN; tempat tanggal lahir di Titian Resak, 17 Desember 2006;
 - b. MUHAMMAD GHANI ALFAREZI Bin INDRA GUNAWAN; tempat tanggal lahir di Rengat, 28 Oktober 2011;
 - c. BHISMA ANDRA GUNAWAN Bin INDRA GUNAWAN ; tempat tanggal lahir di Rengat, 11 Februari 2013;dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat suka berjudi;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak pernah mengakuinya dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat kasar dalam ucapan kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - e. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat pergi tidak tahu kemana dengan waktu yang lama dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di rumah;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Agustus 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan pada hari itu ada seorang teman Tergugat datang ke rumah , kemudian Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur dan mengatakan ada teman yang ingin bertemu dengan Tergugat, namun, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan membentak Penggugat, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat dan perselingkuhan Tergugat, akhirnya Penggugat mengatakan ingin bercerai, Tergugat mengiyakan pernyataan tersebut dan tidak berapa lama Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi ke rumah;
:Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun tidak *intens* seperti dahulu;
7. Bahwa Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;
8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu *Bain Sugthro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
- 3) Membebaskan Biaya Perkara Ini Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku;

SUBSIDAIR :

“Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 11 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1402065210760006 tanggal 27-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/17/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 11 RW.03 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah pada bulan Agustus 2006 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2011 yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat selain itu Tergugat juga suka keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini, sebab Tergugat telah pergi dari rumah bersama ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil ;

2. xxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Blok A RT.11 RW.03 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Tiri Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak 8 tahun yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, selain itu Tergugat juga suka keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi ikut menasehati Penggugat diakhir pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga saat ini ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 11 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazege-len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status domisili Penggugat sebagai warga Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (xxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah sikap Tergugat yang kasar dan sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2006 ;
2. Bahwa sejak tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat dan juga karena Tergugat sering pulang larut malam;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama masa berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;
2. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وَادِ اشْتَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ

القاضى طَلَّقَهُ

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefa Efrianti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefa Efrianti, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp740.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp836.000,00
(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Rgt